

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital dewasa ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem penyelenggaraan administrasi publik, termasuk dalam sektor pelayanan hukum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan layanan hukum yang lebih efektif, transparan, serta berkeadilan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah nyata dalam modernisasi tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pengakhiran status badan hukum perkumpulan.¹

Peraturan ini lahir sebagai penyempurnaan terhadap sistem sebelumnya yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, dengan tujuan memperkuat efektivitas Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau AHU Online. Sistem ini memungkinkan seluruh proses pengesahan badan hukum perkumpulan mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan keputusan menteri dilakukan secara elektronik. Langkah ini merupakan manifestasi dari semangat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan mewujudkan asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan.²

Kebijakan digitalisasi tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 huruf a yang menegaskan bahwa setiap keputusan administrasi harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), di antaranya kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan.³ Ketiga asas ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas hukum administrasi negara:

- a) Asas kepastian hukum menjamin agar setiap keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴
- b) Asas akuntabilitas menuntut agar pejabat publik bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan administratif yang diambil.⁵
- c) Asas keterbukaan memastikan transparansi proses pemerintahan serta akses publik terhadap informasi administratif.⁶

¹ Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025, Konsiderans Huruf a.

² Kementerian Hukum dan HAM RI, Pedomam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online, Jakarta: Ditjen AHU, 2025, hlm. 5.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 huruf a.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 73.

⁵ *Ibid*, Hlm 73.

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 23.

Secara normatif (*das sollen*), penerapan asas-asas tersebut diharapkan mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya (*das sein*), masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan administratif di lapangan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada triwulan pertama tahun 2025, tercatat lebih dari 2.900.948 permohonan layanan hukum yang diproses secara elektronik melalui AHU Online di seluruh Indonesia.⁷

Meski capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 398 aduan pelayanan publik, di mana sebagian di antaranya berkaitan dengan pelayanan hukum, keterlambatan verifikasi dokumen, dan kurangnya kejelasan informasi administrasi digital.⁸

Fenomena ini menegaskan bahwa penerapan sistem digital belum sepenuhnya mampu menjamin asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Di wilayah Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengesahan badan hukum perkumpulan, seperti gangguan sistem AHU Online, ketidaksesuaian data pendukung, serta ketidakjelasan prosedur koreksi apabila terjadi kesalahan teknis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas hukum (*das sollen*) yang diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 dengan realitas hukum (*das sein*) di lapangan.⁹

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kepastian hukum merupakan pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, maka tindakan administrasi pemerintah berpotensi melanggar hak warga negara dan menimbulkan ketidakadilan hukum.¹⁰ Sementara itu, Ridwan HR menambahkan bahwa akuntabilitas bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban formal, tetapi juga moral dan hukum terhadap kebijakan yang diambil.¹⁰ Sedangkan Jimly Asshiddiqie memandang keterbukaan sebagai prinsip demokratisasi administrasi publik yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses pemerintahan.¹¹

Penerapan ketiga asas tersebut dalam sistem digital seperti AHU Online merupakan tantangan tersendiri. Di satu sisi, digitalisasi mampu mempercepat pelayanan dan mengurangi praktik birokrasi manual yang rawan penyimpangan. Namun di sisi lain, penggunaan sistem elektronik juga menghadirkan risiko baru seperti kegagalan sistem, kesalahan verifikasi otomatis, serta keterbatasan mekanisme tanggung jawab hukum pejabat apabila terjadi kesalahan administratif.¹² Dengan demikian, digitalisasi pelayanan hukum tidak serta merta menjamin kepastian hukum

⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112.

⁸ Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, 2024, *Laporan Tahunan Pengaduan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan*, Makassar: ORI, hlm. 12.

⁹ *Ibid*, Hlm 10.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 35.

¹¹ *Ibid*, Hlm 77.

¹² *Ibid*, Hlm 10.

dan akuntabilitas jika tidak diiringi dengan mekanisme kontrol dan transparansi yang kuat.

Lebih lanjut, persoalan di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif. Berdasarkan hasil wawancara awal dan laporan masyarakat, masih terdapat pemohon yang mengeluhkan lamanya proses pengesahan, perbedaan pemahaman antarpetugas, serta kurangnya sosialisasi terkait perubahan regulasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip hukum administrasi modern.¹³

Dalam perspektif H.S. Tisnanta, AAUPB berfungsi sebagai “rem etika” bagi pejabat publik agar tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu mengedepankan keadilan prosedural. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan tidak boleh hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tindakan administratif.¹⁴ Prinsip ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi.¹⁵

Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan isu hukum utama, yaitu *sejauh mana penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengaturan hukum mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan telah berjalan efektif sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 maupun secara empiris di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan*.

Dari kondisi tersebut, dapat dilihat adanya gap penelitian (research gap). Sebagian besar kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural digitalisasi sistem AHU, tanpa menelaah secara mendalam penerapan asas-asas hukum administrasi negara dalam konteks praktik pelayanan digital di daerah.¹⁶ Padahal, penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi hukum di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada era digitalisasi. Sementara itu, dari sisi praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam

¹³ *Ibid*, Hlm 6.

¹⁴ H.S. Tisnanta, 2020, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Malang: Setara Press, hlm. 56.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

¹⁶ Ahmad Redi, 2021, *Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 33 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 241–258.

meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan hukum, sekaligus memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan sistem AHU Online.

Penelitian ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional Kemenkumham yang menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis digital yang berkeadilan dan transparan. Dengan semakin meningkatnya permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan setiap tahunnya, maka penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas dan keterbukaan dalam Pengaturan Hukum mengenai Pengesahan Perkumpulan Badan Hukum?
- 2) Bagaimanakah efektivitas penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan tersebut di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Memahami dan menganalisis Penerapan asas kepastian hukum, Akuntabilitas, dan Keterbukaan dalam Pengaturan Hukum Mengenai Pengesahan Perkumpulan Badan Hukum ;.
- 2) Untuk Menilai tingkat efektivitas Penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun sejumlah manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta dapat berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan hukum khususnya pada bidanh keilmuan hukum administrasi Negara.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terkait penerapan asas hukum dalam peraturan teknis administrasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan memberikan rekomendasi bagi Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas layanan.
- b) Diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat/organisasi yang ingin mengesahkan perkumpulan

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Nur Safi'i
Judul Tulisan	:	Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kementerian Hukum dan HAM RI
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
Uraian	Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian	
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate? 2. Bagaimana prosedur pengajuan dan pengesahan badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate menurut peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate setelah memperoleh pengesahan badan hukum tersebut? 1. Bagaimanakah penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengaturan hukum mengenai pengesahan perkumpulan badan hukum? 2. Bagaimana efektivitas penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan tersebut di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan?	
Metode Penelitian	Penelitian Yuridis-Normatif	Penelitian Empiris
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Safi'i mengenai "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kementerian Hukum		

dan HAM RI” berfokus pada analisis yuridis terhadap proses dan akibat hukum pengesahan suatu perkumpulan menjadi badan hukum. Peneliti mengkaji dasar hukum, prosedur administratif, serta implikasi yuridis dari keputusan pengesahan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dari hasil penelusuran hukum dan studi dokumen, diperoleh gambaran bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010185.AH.01.07 Tahun 2017 tentang pengesahan perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memiliki kedudukan yang sah sebagai produk keputusan tata usaha negara. Keputusan tersebut menjadi dasar legal bagi PSHT untuk bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri di hadapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerbitan surat keputusan tersebut menimbulkan konflik internal karena pada saat yang bersamaan terdapat dua kepengurusan yang masing-masing mengklaim legitimasi organisasi.

Dalam konteks hukum administrasi negara, penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerbitan surat keputusan pengesahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019. Seluruh prosedur administratif dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online), mulai dari pengunggahan dokumen oleh notaris, verifikasi kelengkapan berkas, hingga keluarnya surat keputusan elektronik dari Menteri.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa dengan diterbitkannya SK Menkumham tersebut, PSHT secara hukum berubah status dari perkumpulan biasa menjadi badan hukum penuh (*rechtspersoon*). Status ini memberikan pengakuan resmi dari negara dan melekatkan tanggung jawab hukum terhadap seluruh tindakan organisasi. Dalam analisis normatifnya, Nur Safi'i menegaskan bahwa asas kepastian hukum telah terpenuhi karena keputusan pengesahan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Akan tetapi, ia juga menggarisbawahi perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas administratif agar setiap proses pengesahan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif serta terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi legalitas formal, pengesahan badan hukum PSHT telah memenuhi syarat sahnya keputusan administrasi negara. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tetap berlaku selama tidak dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil akhir penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas kepastian hukum dalam proses pengesahan badan hukum sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu peningkatan pada aspek akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan memperbaiki dua aspek, diharapkan proses pengesahan badan hukum perkumpulan di Indonesia, termasuk di lingkungan Kemenkumham daerah, dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang utuh bagi seluruh pihak

Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 secara normatif telah menunjukkan adanya penguatan tata kelola administrasi hukum. Kepastian hukum terlihat dari pengaturan prosedur, batas waktu pelayanan, dan mekanisme pengesahan melalui sistem AHU Online. Akuntabilitas tercermin melalui pembagian tanggung jawab antara pejabat dan notaris dalam proses verifikasi dokumen, sedangkan keterbukaan diwujudkan melalui akses informasi mengenai persyaratan, tahapan, serta status permohonan secara elektronik.

Akan tetapi, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketiga asas tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktik masih ditemukan keterlambatan verifikasi, keterbatasan penjelasan terhadap alasan perbaikan atau penolakan permohonan, serta keterbukaan informasi yang masih dominan bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan dan komunikasi kepada pemohon.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Nur Safi'i (2022) yang berjudul "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kementerian Hukum dan HAM RI", terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas proses pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk prosedur administratif serta mekanisme pengesahan badan hukum.

Perbedaannya, penelitian Nur Safi'i lebih menitikberatkan pada mekanisme pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tertentu, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate, dengan fokus pada proses administratif pendirian organisasi. Sementara itu, penelitian ini lebih luas karena menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan, serta menguji efektivitas implementasinya dalam praktik pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi hukum berdasarkan perspektif AUPB dan efektivitas implementasi regulasi terbaru, yaitu Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025.

Metode Penelitian	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian Empiris
-------------------	-----------------------------	--------------------

Skripsi T. Saputra (2023) mengulas secara yuridis tentang pengaturan hukum yang berlaku bagi perkumpulan yang berbadan hukum di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa sampai saat ini aturan tentang perkumpulan di Indonesia masih banyak memuat ketentuan yang berasal dari masa kolonial Belanda, seperti Staatsblad tahun 1870 dan peraturan lama lainnya, sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam praktik modern. Di Indonesia, perkumpulan dapat memperoleh status badan hukum setelah memenuhi syarat administratif dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), tetapi dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dan kekosongan aturan yang jelas mengenai metode pendaftaran serta pembagian hak dan kewajiban organisasi setelah pengesahan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur dalam hukum positif modern) dengan *das sein* (realitas pelaksanaan di administrasi pemerintahan), dan memunculkan urgensi kajian hukum normatif untuk memperjelas kedudukan dan pelaksanaan hukum perkumpulan berbadan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sekunder untuk menjawab persoalan tersebut dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang relevansi serta tantangan hukum yang dihadapi organisasi *civitas* di Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan :

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan pasca berlakunya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan mengenai prosedur pelayanan, pembagian kewenangan, batas waktu penyelesaian, serta penggunaan sistem AHU Online dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan.

Dalam praktiknya, asas kepastian hukum tercermin melalui adanya standar prosedur dan jangka waktu pelayanan. Asas akuntabilitas terlihat dari mekanisme pertanggungjawaban pejabat dan notaris dalam proses verifikasi serta pengajuan dokumen. Sementara itu, asas keterbukaan diwujudkan melalui penyediaan akses informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan status permohonan secara elektronik.

Meskipun demikian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penerapan ketiga asas tersebut belum berjalan secara maksimal. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan proses verifikasi, keterbatasan penjelasan atas penolakan atau perbaikan dokumen, serta informasi yang tersedia dalam sistem yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh pemohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan masih cenderung menekankan aspek prosedural dibandingkan pemenuhan perlindungan hukum secara substantif.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Tanto Saputra (2023) yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Hak Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dalam Konteks Perkumpulan Badan Hukum di Indonesia”, terdapat kesamaan dan perbedaan ruang lingkup penelitian. Adapun persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas mengenai perkumpulan badan hukum dan peran negara dalam menjamin hak masyarakat dalam membentuk organisasi atau perkumpulan.

Sementara perbedaannya, penelitian Tanto Saputra lebih menitikberatkan pada kajian yuridis mengenai hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi sebagai hak konstitusional warga negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan

melalui AHU Online di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji aspek normatif regulasi, tetapi juga menganalisis implementasi dan efektivitas pelayanan administrasi hukum secara empiris setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025.

Secara konseptual, kedua penelitian terdahulu memiliki kedekatan tema dengan penelitian penulis karena sama-sama menelaah aspek hukum dan administratif dari pengesahan badan hukum perkumpulan di Indonesia. Keduanya membahas peran negara, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, dalam memberikan pengakuan legal terhadap perkumpulan agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Namun, penelitian penulis memiliki perbedaan mendasar dari segi fokus kajian, ruang lingkup wilayah, dan pendekatan analisis. Penelitian ini tidak sekadar menyoroti mekanisme pengesahan perkumpulan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi secara spesifik mengkaji penerapan asas-asas hukum administrasi yakni kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses pengesahan badan hukum di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, sehingga memberikan nilai kebaruan baik secara normatif maupun empiris.

a) Skripsi Nur Safi'i (2022)

Skripsi berjudul “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia” ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap tata cara pengesahan badan hukum bagi organisasi masyarakat yang memiliki karakteristik perkumpulan. Penelitian Nur Safi'i memaparkan prosedur administratif mulai dari penyusunan akta pendirian oleh notaris, pemenuhan dokumen persyaratan, hingga pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online). Fokus utama penelitian tersebut ialah menilai kesesuaian pelaksanaan teknis pengesahan dengan ketentuan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 sebagai dasar hukum terkini.¹⁷

b) Skripsi Tanto Saputra (2023)

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis terhadap Hak Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dalam Konteks Perkumpulan Badan Hukum di Indonesia” disusun oleh Tanto Saputra dari Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menyoroti landasan yuridis dan konstitusional yang menjamin hak masyarakat untuk membentuk perkumpulan serta memperoleh pengakuan sebagai badan hukum. Saputra memusatkan kajiannya pada hubungan antara hak konstitusional warga negara (Pasal 28 UUD 1945) dengan pengaturan administratif pendaftaran perkumpulan di Kemenkumham. Peneliti menilai bahwa kerangka hukum kolonial seperti Staatsblad 1870 No. 64 masih berpengaruh

¹⁷ Nur Safi'i, 2022, *Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kementerian Hukum dan HAM RI*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

terhadap pengaturan modern, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengesahan.¹⁸

Secara umum, kedua penelitian terdahulu memberikan dasar penting bagi penelitian penulis dalam memahami kerangka hukum perkumpulan berbadan hukum di Indonesia. Akan tetapi, penelitian penulis memiliki kebaruan (novelty) pada aspek penerapan asas-asas hukum administrasi negara secara empiris, dengan fokus pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan pasca-implementasi sistem administrasi digital (AHU Online).

F. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum modern. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus berjalan seimbang, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tanpa kepastian hukum, keadilan tidak dapat ditegakkan secara konsisten karena tindakan hukum akan bergantung pada tafsir subjektif.¹⁹

Satjipto Rahardjo (2020) menekankan bahwa kepastian hukum harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga dalam praktik administrasi dan pelaksanaannya.²⁰ Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan pemerintah.

Dalam konteks pengesahan badan hukum perkumpulan, kepastian hukum meliputi tiga aspek penting. Pertama, adanya kepastian norma, yaitu aturan hukum yang mengatur syarat dan tata cara pengesahan harus tertulis dan mudah diakses. Kedua, adanya kepastian prosedur, yakni mekanisme pengesahan harus dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. Ketiga, kepastian hasil hukum, artinya keputusan pengesahan harus memiliki kekuatan hukum tetap, dapat diverifikasi publik, dan diakui secara nasional melalui sistem AHU Online.

Dengan demikian, asas kepastian hukum menegaskan bahwa setiap proses administratif di Kanwil Kemenkumham harus memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang jelas, serta hasil yang sah dan pasti.

2. Indikator Kepastian Hukum

Dalam menilai apakah suatu norma hukum telah memenuhi asas kepastian hukum, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup kualitas norma hukum itu sendiri.

Norma hukum yang menjamin kepastian hukum harus memiliki kejelasan

¹⁸ Tanto Saputra, 2023, *Analisis Yuridis terhadap Hak Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi dalam Konteks Perkumpulan Badan Hukum di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1–78.

¹⁹ *Ibid*, Hlm 55-56.

²⁰ *Ibid*, Hlm 117.

dalam perumusan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, norma hukum harus bersifat konsisten dan tidak saling bertentangan dengan ketentuan lainnya, sehingga dapat diterapkan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, norma hukum harus menghindari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat administrasi. Norma yang baik harus memberikan batasan kewenangan yang jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu proses administratif. Selain itu, setiap keputusan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta menghasilkan keputusan yang pasti, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik.²¹

3. Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan pemerintahan hanya sah apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam sistem administrasi modern, akuntabilitas berarti setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta keputusan yang diambil.

Menurut Ridwan HR (2021), akuntabilitas publik dalam hukum administrasi mencakup tiga dimensi penting: pertanggungjawaban hukum, moral, dan administratif. Tanggung jawab hukum berarti setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan yang berlaku. Tanggung jawab moral menuntut integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan, sedangkan tanggung jawab administratif berkaitan dengan evaluasi kinerja lembaga pemerintahan.²²

Dalam konteks pengesahan badan hukum perkumpulan, akuntabilitas diwujudkan melalui kejelasan alur pelayanan, dokumentasi proses pengesahan, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik. Apabila keputusan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan prosedur, maka mekanisme koreksi seperti keberatan dan gugatan ke PTUN dapat dilakukan sebagai bentuk kontrol hukum.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pejabat publik bukan hanya pelaksana regulasi, tetapi juga pengemban amanah publik yang wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan administratif.

4. Teori Keterbukaan dan Transparansi Pemerintahan

Keterbukaan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern dan demokratis. Pemerintah yang transparan memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan serta dasar hukum yang digunakan dalam setiap kebijakan.

Jimly Asshiddiqie (2022) menjelaskan bahwa transparansi adalah prasyarat bagi pemerintahan yang bersih dan demokratis. Keterbukaan menjamin adanya

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, Hlm 142.

partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi sarana kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.²³

Dalam bidang administrasi hukum, keterbukaan berarti masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai proses dan hasil pengesahan badan hukum. Di era digital, hal ini diwujudkan melalui sistem daring seperti AHU Online, di mana publik dapat memeriksa status hukum suatu badan, menelusuri data perkumpulan, dan mengunduh dokumen legalisasi secara langsung.

Transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan akuntabilitas. Proses pengesahan yang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik akan meminimalkan peluang praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme dalam administrasi pemerintahan.

5. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menunjukkan tingkat keberhasilan suatu peraturan dalam dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2020), keberhasilan penerapan hukum tersebut dipengaruhi oleh lima unsur pokok, yaitu isi atau substansi hukum itu sendiri, aparat yang bertugas menegakkan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi masyarakat sebagai subjek hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dapat dilihat dari sejauh mana pejabat dan sistem pelayanan administrasi mampu menjalankan fungsi hukum secara konsisten dan adil. Selain itu, kesiapan sistem digital AHU Online juga menjadi tolok ukur penting, karena kualitas layanan daring akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukum.

6. Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik

Asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁵

Indroharto (2020) menyebut AUPB sebagai pedoman etika dan norma hukum yang wajib dipegang oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. AUPB berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjadi alat kontrol bagi masyarakat dalam menilai legalitas serta keadilan tindakan administratif pemerintah.²⁶

Dalam pengesahan badan hukum perkumpulan, penerapan AUPB berarti keputusan yang diambil harus berlandaskan hukum, terbuka bagi pengawasan publik,

²³ *Ibid*, Hlm 215.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2020, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. X, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 15.

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁶ Indroharto, 2020, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 102.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta hukum. AUPB menjadikan proses administrasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga perwujudan nilai-nilai keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik.²⁷

Dalam konteks pengesahan badan hukum, pelayanan yang baik berarti proses administrasi harus memiliki kepastian waktu, biaya yang jelas, serta hasil yang dapat diakses oleh pemohon. Ketika pelayanan publik dilaksanakan secara profesional, maka penerapan asas-asas hukum seperti kepastian hukum dan keterbukaan dapat tercapai secara konkret. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga menjadi indikator efektivitas hukum administrasi negara. Jika masyarakat merasa diperlakukan adil, transparan, dan efisien, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum akan meningkat.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pentingnya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum, khususnya dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan administrasi pemerintahan wajib dilandasi oleh asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan agar hak-hak masyarakat terlindungi serta pelayanan publik berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui hubungan antara rumusan masalah, indikator, dan teori yang digunakan, kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur analisis yang sistematis, dimulai dari kajian normatif terhadap pengaturan hukum hingga penilaian empiris terhadap pelaksanaannya. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan dan efektivitas asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan.

²⁷ Harbani Pasolong, 2021, *Teori Administrasi Publik*, Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, hlm. 149.

Bagan Kerangka Pikir

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, AKUNTABILITAS, DAN KETERBUKAAN DALAM PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN DI KANWIL KEMENKUM SULSEL

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas dan keterbukaan dalam Pengaturan Hukum mengenai Pengesahan Perkumpulan Badan

- a. Dasar hukum pengesahan badan hukum perkumpulan.
- b. Konsep asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan (UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 1. Asas Kepastian Hukum
 2. Asas Akuntabilitas
 3. Asas Keterbukaan
- c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 UU 30/2014)
 1. Asas Kepastian Hukum
 2. Asas Akuntabilitas
 3. Asas Keterbukaan
- d. Analisis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 dalam AAUPB

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan tersebut di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan

- a) Pelaksanaan asas kepastian hukum dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Di Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan
- b) Pelaksanaan Akuntabilitas pejabat Kanwil dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan
- c) Pelaksanaan Keterbukaan informasi dalam layanan publik digital (transparansi AHU)

**MEWUJUDKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM,
AKUNTABILITAS, DAN KETERBUKAAN DALAM PENGESAHAN BADAN
HUKUM PERKUMPULAN DI KANWIL KEMENKUM SULAWESI SELATAN
YANG OPTIMAL**

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep utama yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam analisis. Definisi ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kerangka teori dan data empiris, khususnya dalam menilai penerapan dan efektivitas asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan.

Asas kepastian hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai penyelenggaraan pengesahan badan hukum perkumpulan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang jelas serta memberikan kepastian mengenai status dan akibat hukum bagi pemohon. Kepastian hukum tercermin dalam konsistensi penerapan prosedur, kejelasan tahapan pelayanan, dan kepastian hasil administrasi yang diterbitkan melalui sistem AHU Online, sebagaimana dipahami bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan dapat dirasakan manfaatnya dalam praktik pelayanan.²⁸

Asas akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban aparatur pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratif dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Akuntabilitas dilihat dari kejelasan kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta kemampuan aparatur memberikan penjelasan ketika terjadi kendala atau keterlambatan pelayanan, sejalan dengan prinsip bahwa kewenangan harus diiringi tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.²⁹

Asas keterbukaan dipahami sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses mengenai persyaratan, prosedur, tahapan pelayanan, serta status permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan. Keterbukaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi administratif, tetapi juga kejelasan informasi atas proses dan keputusan yang diambil oleh aparatur pelayanan.³⁰

Pengesahan badan hukum perkumpulan merujuk pada proses administratif yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem AHU Online yang menghasilkan pengakuan resmi negara terhadap perkumpulan sebagai subjek hukum. Proses ini merupakan bentuk keputusan administrasi negara yang harus memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas penerapan asas diartikan sebagai tingkat keterlaksanaan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam praktik pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan. Efektivitas dinilai secara kualitatif melalui kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, serta dampaknya bagi

²⁸ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 2021, Kepastian Hukum dalam Pelayanan Administrasi Publik, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 134–136.

²⁹ Achmad Ali, 2017, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, hlm. 112.

³⁰ *Ibid*, Hlm 115-116.

pemohon dan notaris sebagai pengguna layanan, dengan menekankan pada kemampuan hukum untuk bekerja secara nyata dalam masyarakat.³¹

³¹ Edi Sutrisno, 2022, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 201–220.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya bergantung pada kajian terhadap peraturan atau doktrin hukum secara tekstual, tetapi juga memusatkan perhatian pada bagaimana hukum itu *berfungsi dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata masyarakat* serta dalam praktik lembaga hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari objek di lapangan, bukan semata-mata dari bahan hukum tertulis (normatif). Dengan demikian, jenis penelitian ini menghasilkan pemahaman tentang perilaku, interaksi, dan proses yang terjadi dalam masyarakat atau institusi yang relevan dengan penerapan asas hukum tertentu.³²

Menurut Prof. Dr. Irwansyah, S.H. (2022), dalam kajian penelitian hukum, penelitian empiris umumnya dipahami sebagai pendekatan penelitian yang berbeda dari penelitian hukum normatif, bahkan seringkali diposisikan sebagai lawan atau pembanding dari penelitian normatif tersebut. Penelitian empiris termasuk dalam jenis penelitian yang banyak digunakan dalam disiplin ilmu sosial untuk mengkaji hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan masyarakat.³³ Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Jenis penelitian ini terus mengalami perkembangan dalam ranah ilmu hukum, terutama karena adanya keterkaitan yang erat dengan berbagai cabang ilmu sosial lainnya. Dalam perkembangannya, fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat dijadikan sebagai objek utama kajian, sehingga muncul istilah penelitian sosiolegal sebagai salah satu bentuk nyata dari perkembangan metode penelitian hukum tersebut.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif (*comparative case study*), yaitu dengan membandingkan penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan pada dua periode waktu yang berbeda, yakni tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena jumlah pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan dalam periode penelitian terbatas, sehingga penelitian difokuskan pada kualitas proses pelayanan dan penerapan asas hukum administrasi negara, bukan pada generalisasi

³² Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, hlm. 30.

³⁴ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. 2022, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42-43.

statistik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara norma hukum (*law in the book*) dengan pelaksanaannya dalam praktik administrasi pemerintahan (*law in action*), khususnya dalam konteks pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel Jl. Sultan Alauddin No. 191A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90221. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kewenangan langsung dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan di wilayah Sulawesi Selatan.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi tersebut terdiri atas:

- 1) Pejabat struktural pada Bidang Pelayanan Hukum yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan pengesahan badan hukum perkumpulan;
- 2) Pengguna layanan hukum, yaitu notaris dan/atau pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan.
- 3) Pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan yang mengajukan permohonan dalam periode tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah berlakunya Permenkum Nomor 18 Tahun 2025.

Perlu ditegaskan bahwa jumlah pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan dalam masing-masing periode penelitian Sebelum 3 pemohon sesudah 2 Pemohon. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi kuantitatif, melainkan untuk menilai efektivitas penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan melalui pendekatan studi kasus empiris berdasarkan perbandingan kualitas proses pelayanan administrasi.

³⁵ *Ibid*, Hlm 18.

2. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, responden dipilih karena dianggap memahami, berpengalaman, dan terlibat langsung dalam proses pelayanan hukum, khususnya pengesahan badan hukum perkumpulan. Dengan demikian, sampel penelitian ini berjumlah 3 orang responden, yang terdiri atas:

- 1) Satu (1) orang pejabat pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel;
- 2) Satu (1) orang Pemohon Layanan Hukum
- 3) Satu (1) orang pengguna layanan hukum (notaris)

Jumlah tersebut dianggap telah mewakili unsur utama yang berperan langsung dalam pelaksanaan proses pengesahan badan hukum perkumpulan, sehingga data yang diperoleh tetap relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparaturnya Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan, serta melalui observasi terhadap proses pelayanan pengesahan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum perkumpulan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁶

Adapun bahan hukum primer sebagai bagian dari data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga yang berwenang, atau dokumen resmi lembaga administratif yang mengatur proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang membantu menjelaskan serta menganalisis penerapan asas hukum yang diteliti.³⁷

³⁶ Muhaimin, Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 138–140.

³⁷ Agus Sahbani, 2021, Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum dalam Negara Hukum, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 215–232.

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang terlibat dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Wawancara difokuskan pada pengalaman dan penilaian informan terhadap penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan sebelum dan sesudah berlakunya Permenkum Nomor 18 Tahun 2025.³⁸
2. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, khususnya terkait penggunaan sistem administrasi berbasis elektronik.
3. Studi Dokumen, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen administrasi, dan arsip yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum perkumpulan.³⁹

Dalam penelitian ini, pengujian norma dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 berdasarkan indikator kepastian hukum yang meliputi kejelasan norma, konsistensi norma, prediktabilitas norma, serta kepastian keputusan hukum.

Selanjutnya, pengujian pelaksanaan ketentuan dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025 dengan fakta empiris hasil wawancara yang diperoleh dari pemohon dan notaris. Setiap ketentuan pasal diuji berdasarkan indikator pelaksanaan berupa ya atau tidak terhadap pemenuhan norma hukum.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan, maka dilakukan analisis terhadap akibat hukum yang timbul, termasuk potensi pelanggaran asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelayanan publik.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka statistik. Data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara sistematis untuk memahami penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam praktik pengesahan badan hukum perkumpulan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian;

³⁸ *Ibid*, Hlm 136.

³⁹ *Ibid*, Hlm 145.

2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif dan tabel deskriptif-kualitatif agar hubungan antar aspek dapat terlihat dengan jelas; dan
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu menafsirkan data yang telah dianalisis dengan mengaitkannya pada teori hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁴⁰

Selain itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan perbandingan sebelum dan sesudah, yaitu dengan membandingkan kondisi penerapan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan pada periode tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah berlakunya Permenkum Nomor 18 Tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas penerapan peraturan tersebut secara empiris berdasarkan kualitas proses pelayanan administrasi.⁴¹

⁴⁰ Moleong, Lexy J., 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 288–290.

⁴¹ Rizky Oktaviani, Achmad Nurmandi, 2022, Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10 Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 145–160.